



GOVERNOR BALI

Bali, 30 Maret 2020

Kepada

- Yth. 1. Bupati/Walikota se- Bali
2. Pimpinan Instansi Vertikal di Bali
3. Pimpinan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali
4. Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII
di -

Tempat

SURAT EDARAN NOMOR : 730/7835/MP/BKD

TENTANG PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN GUBERNUR BALI NOMOR 7194 TAHUN 2020 TENTANG PANDUAN TINDAK LANJUT TERKAIT PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI

Berpedoman pada Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah, dipandang perlu untuk dilakukan perubahan atas Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 7194 Tahun 2020 Tentang Panduan Tindak Lanjut Terkait Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali :

1. Bahwa masa pelaksanaan bekerja di rumah/tempat tinggal diperpanjang sampai dengan 21 April 2020, dan akan dievaluasi menyesuaikan perkembangan situasi di pusat dan daerah;
2. Bupati/Walikota, Pimpinan Instansi Vertikal, Pimpinan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi, dan Pimpinan Perguruan Tinggi agar :
 - a. Melakukan penyesuaian sistem kerja bagi Aparatur Sipil Negara melalui tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal dengan mempertimbangkan penetapan status darurat bencana dimana Instansi Pemerintah berlokasi;
 - b. Memastikan Aparatur Sipil Negara di Instansi masing-masing mencapai sasaran kerja dan memenuhi target kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin pegawai.

3. Selain hal-hal yang disebutkan pada angka 1, dan angka 2, Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 7194 Tahun 2020 Tentang Panduan Tindak Lanjut Terkait Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran ini, sampai ditetapkannya kebijakan baru.

Demikian disampaikan untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

 **GUBERNUR BALI,**
[Handwritten signature]
WAYAN KOSTER